

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERSEKUSI PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI INDONESIA

Dian Rahma Yunelfi, Erdianto, Mukhlis

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Dian Rahma Yunelfi

Abstract.

and in Article 19 and Article 20 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM). But in practice there are many irregularities that often occur, one of which is persecution. Persecution has become a topic of discussion and is included in Article 7.1 of the Rome Statute and is categorized as a crime against humanity. While in Indonesia there is no positive law that clearly regulates the persecution itself. Both regarding understanding, the rule of law and the protection of victims. And in Indonesia, if there is a crime of persecution, only use the rules contained in the Criminal Code. Thus causing confusion in the enforcement of the treatment and protection of victims. This type of research can be classified as a type of normative legal research that more specifically discusses specific legal principles, namely legal principles that function in a narrower field of law, namely in the field of criminal law. The data sources in this study are divided into three, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this normative legal research is the literature review method. As well as data analysis techniques performed is a qualitative method. The results of the research conducted by this writer are that the legal regulation regarding the crime of persecution in Indonesian positive law stipulates that persecution is not actually a type of crime that is regulated clearly and firmly in the Criminal Code or other laws. However, acts of persecution can include several types of non-criminal activities that end in unpleasant actions, threats, blackmail, torture, beatings to kidnappings which are clearly and explicitly explained in the Criminal Code so that these actions are classified as included in acts of persecution. The absence of clear rules regarding this persecution has led to legal uncertainty and unclear protection for victims. Therefore, it is hoped that there will be specific rules in Indonesia that regulate persecution, both the rule of law for the perpetrators and legal protection for the victims of the persecution themselves.

Keywords: Criminal Law Policy-Victim Protection-Persecution-Demonstration

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dijamin hak-hak nya oleh Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 seperti Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat,

hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh Sang pencipta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut sebagai hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun baik itu seseorang, sekelompok maupun termasuk oleh negara.¹

Indonesia merupakan negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi menjadi pilihan yang dirasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 juga menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan. Masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan atau lebih sering dikenal dengan cara melakukan aksi demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada secara tulisan. Selain dirasa lebih efektif, cara ini dipilih karena masyarakat menganggap bahwa pendapat mereka akan lebih tersalurkan dan akan langsung didengar oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Demonstrasi juga merupakan suatu bentuk kurangnya posisi tawar dari masyarakat terhadap kekuasaan yang lebih tinggi.³

Persekusi itu sendiri didefinisikan sebagai perlakuan buruk atau perbuatan secara sewenang-wenang secara sistematis oleh individu/kelompok terhadap seseorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah/ditupas karena adanya perbedaan pendapat mengenai suku, agama atau pandangan politik yang mengakibatkan berbagai faktor yang menimbulkan suatu penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan dan beberapa penderitaan yang cukup berat yang hanya dapat dikelompokkan sebagai persekusi. Persekusi juga bisa diartikan sebagai perbuatan eksekusi tanpa polisi atau sering disebut main hakim sendiri, ditambah lagi dengan dilakukannya pada saat masyarakat dibebaskan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat saat demonstrasi.⁴

¹ Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1 November 2017, hlm. 81

² Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 78

³ FN Sitorus, *Serviens in lumine veritatis*, 2009, hlm. 1

⁴ Dwi Arini Kusumaningsih, “Persekusi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2020, hlm. 1.

Seperti yang terjadi Dalam unjuk rasa menentang pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seorang mahasiswa dilaporkan mengalami luka parah. Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) mengonfirmasi salah satu mahasiswanya menjadi korban saat berdemo di kawasan gedung DPR/MPR. Mahasiswa angkatan 2016 itu diketahui ditemukan terkapar di kawasan DPR dengan luka kepala yang cukup serius. Bukan hanya Faisal, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat empat jurnalis mengalami luka dan trauma pascaunjuk rasa di kawasan DPR/MPR. Empat jurnalis yang mengalami intimidasi, kekerasan dan penghalang-halangan kerja peliputan. Dari hasil konfirmasi dan klarifikasi, korban kekerasan menimpa jurnalis *Kompas.com*, Nibras Nada Nailufar, yang diduga mengalami intimidasi saat merekam perilaku polisi yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (24/09/2019) malam. "Dalam peristiwa ini, polisi melarang korban merekam gambar dan memaksanya menghapus rekaman video kekerasan. Nibras bahkan nyaris dipukul oleh seorang polisi," lanjut Asnil.

Kekerasan juga terjadi terhadap jurnalis *IDN Times*, Vanny El Rahman. Berdasarkan laporan AJI Jakarta, Vanny dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar *flyover* Slipi, Jakarta. Kemudian, aparat kepolisian juga diduga memukul dan menendang jurnalis *Katadata*, Tri Kurnia Yunianto. Padahal saat itu Kurnia telah menunjukkan identitas pers, tulis laporan AJI Jakarta. Di lokasi lainnya, terjadi pengrusakan terhadap mobil yang digunakan jurnalis *Metro TV*, Febrian Ahmad oleh massa yang tidak diketahui.⁵

Secara ideal, jika perbuatan dipandang sedemikian tercelanya dan demikian berbahayanya bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pula negara mengkriminalisasikan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana.⁶ Karena negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.⁷ Seperti dikemukakan oleh Van Kan, hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta

⁵ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49820967.amp> , diakses, tanggal 30 Agustus 2022.

⁶ Erdianto, "Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir", *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1, Mei (2021), hlm. 116.

⁷ Ali Dahwir & Barhamudin, "Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 115.

mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri atau main hakim sendiri.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Hasil penelitian Chyntia Vindy Rahmani (2020) Tesis UMM, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan persekusi dapat diformulasikan sebagai kejahatan menurut pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan persekusi dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian Candra Prayoga (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi dan bagaimana upaya pencegahan tindakan persekusi dalam perspektif penanggulangan kejahatan. Dan Hasil penelitian Wira Surya Wibawa (2022) Penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persekusi dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Penelitian ini juga mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan mengenai perbandingan hukum. Pada kali ini penulis lebih tertarik lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum khusus yaitu asas hukum yang berfungsi dalam bidang hukum yang lebih sempit, yaitu dalam bidang hukum pidana.¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif ini teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹¹ Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf.¹² Atau dengan kata lain menarik suatu

⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 122.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.

¹¹ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok, 2018, hlm. 213.

¹² E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress, 2008, hlm. 124.

kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Persekusi Di Dalam Hukum Positif Indonesia.

Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang tersebut lebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.¹⁴

A.S Alam menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu:¹⁵

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lain.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

¹³ Pedoman Penulisan Tesis, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Riau, hlm. 10.

¹⁴ M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.

¹⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ. PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 19.

Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan, dan bahkan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan.¹⁶

Ada kecenderungan yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakserasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antar faktor-faktor ekspresi dengan kekuatan-kekuatan normatif. Apabila kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normatif meliputi faktor-faktor keluarga, agama, dan sosio kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada atau menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹⁷

Terdapat 2 (dua) faktor terjadinya kejahatan, yaitu yang pertama faktor-faktor biopsikogenik terdiri dari mesomorfik fisik, yaitu keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat atau temperamen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat, gangguan psikologis, seperti gangguan syaraf, ego yang detektif dan seterusnya, akses dan kebutuhan misalnya alkoholisme, kecanduan narkoba dan lain-lain. Yang kedua faktor-faktor sosiogenik yang meliputi asosiasi diferensial, misalnya menjadi anggota geng, asosiasi dengan pola perilaku kriminal, dan seterusnya, frustrasi karena perbedaan perlakuan atau kepekaan di masa lampau (seperti misalnya yang terdapat pada bekas narapidana), tekanan-

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 1.

¹⁷ Simanjuntak, et. al, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 346.

tekanan karena rasa takut, adanya ancaman-ancaman, kamiskinan, dan lain sebagainya.¹⁸

Salah satu kejahatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat adalah persekusi. Persekusi termasuk kedalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai dokumen hukum Internasional. Diantaranya tercantum dalam *Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia) atau ICTY tahun 1993 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan disebutkan berbagai tindakan yang tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penjara, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan karena alasan politik, ras dan agama, tindakan tidak manusiawi lainnya. Juga disebutkan di dalam *Statute Of The Internasional Tribunal For Rwanda* (Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda) atau ICTR tahun 1994 Pasal 3 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut David Cohen, ahli hukum Internasional dari Stanford University Amerika Serikat, persekusi telah diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan secara Internasional sejak diadopsinya ICTY tahun 1993 dan ICTR tahun 1994 ini. Dalam dua statuta ini persekusi mencakup semua tindakan pembatasan hak-hak dasar dengan unsur diskriminasi berdasarkan ras, politik, atau agama.¹⁹

Kata persekusi ada dalam Statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998. Statuta ini merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada Pasal 1 disebutkan bahwa pembentukan ICC ini untuk menangani “kejahatan paling serius”. Ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yaitu dijelaskan dalam Pasal 5 statuta ini yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Adapun masalah persekusi masuk ke dalam Pasal 7 yang membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁰

Dimana didalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Statuta Roma menyebutkan persekusi (*Persecution*) merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang memiliki arti, “*Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity*”; ditunjukkan melakukan perampasan hak-hak fundamental dimana bentuk perbuatan melawan hukum yang diuraikan yaitu

¹⁸ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 160

¹⁹ Hanif Azhar, “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah”, *Al-‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 18.

²⁰ Iwan Setiawan, “Kajian Yuridis Terhadap Persekusi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 294.

seperti pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa penduduk, kejahatan apartheid, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan dengan motif politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan jenis kelamin.²¹

Untuk dapat melihat teori kepastian hukum dari pertanggungjawaban persekusi ini terdapat berbagai bentuk-bentuk tindakan persekusi yang telah diatur dalam hukum pidana, tindakan persekusi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan penganiayaan, tindakan pengancaman, tindakan pengeroyokan, dan penculikan. Adapun unsur-unsur yang terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur penculikan
2. Unsur-unsur pengeroyokan
3. Unsur-unsur penganiayaan
4. Unsur-unsur pengancaman

Dari unsur tindakan persekusi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan persekusi berbeda dengan tindakan main hakim sendiri dimana aksi persekusi melalui tahap sistematis dengan cara perencanaan, mencari, kemudian memaksa serta mengeroyok. Sedangkan main hakim sendiri muncul karena spontanitas.²²

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Korban Persekusi Dalam Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia Dilihat Dari Kebijakan Hukum Pidana.

Manusia memiliki hak dasar dimana berdasarkan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diantara hak dasar itu adalah hak hidup, hak menentukan nasib sendiri, kebebasan dan keamanan pribadi dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabat yang melekat jika terjadi perampasan kebebasannya, kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal, persamaan di muka hukum, kebebasan menetap di suatu wilayah negara, hak praduga tak bersalah, perlindungan wilayah privat, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, berkeyakinan dan beragama, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat, hak menikah, perlindungan anak di bawah umur, hak ikut dalam pemerintahan, serta hak dan perlindungan terhadap minoritas, dan bisa ditambah di bidang ekonomi dan budaya.²³

John Stuart Mill filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia

²¹Muhammad Hilam Anfasa Maarof, "Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Media Iuris*, Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, hlm. 62.

²² Wira Surya Wibawa, *et.al*, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Persekusi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, hlm 6.

²³ Iwan Setiawan, *Op.cit*, hlm. 295.

mengatakan “semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang”. Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan. Mengemukakan pendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tidak lain merupakan wujud kepedulian masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja dapat dilakukan, salah satu bentuk penyampaiannya adalah antara lain melalui demonstrasi, namun dengan ketentuan perizinan berdemo yang cenderung mempersulit dan mengekang. Maka dalam hal ini negara belum menjamin hak dan kebebasan sepenuhnya masyarakat atas jaminan kebebasan berpendapat sesuai hak asasi manusia.²⁴

Setiap orang atau warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :²⁵

1. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan.
2. Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.
3. Mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuka hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
4. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan tulisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.

Dalam penyampaian pendapat ketika demonstrasi dilakukan, diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pada Pasal 6, yaitu “Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:²⁶

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum

²⁴ Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian *Freedom of Speech and Expression* Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstrasi di Indonesia”, *Lex Scientia*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 1, No. 1, November 2017, hlm. 82.

²⁵ Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, *De Lega Lata*, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm 118.

²⁶ *Ibid*, hlm. 85

3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Dan terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan pula Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.²⁷

Kekerasan juga terjadi terhadap jurnalis *IDN Times*, Vanny El Rahman. Berdasarkan laporan AJI Jakarta, Vanny dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar *flyover* Slipi, Jakarta. Kemudian, aparat kepolisian juga diduga memukul dan menendang jurnalis *Katadata*, Tri Kurnia Yunianto. Padahal saat itu Kurnia telah menunjukkan identitas pers, tulis laporan AJI Jakarta. Di lokasi lainnya, terjadi pengrusakan terhadap mobil yang digunakan jurnalis *Metro TV*, Febrian Ahmad oleh massa yang tidak diketahui.²⁸

Persekusi ini juga disebabkan karena adanya kefanatikan ide terhadap pandangan diri seseorang atau kelompok yang dalam hal tentang suku, ras, agama, ideologi maupun pemikiran lainnya yang menimbulkan perbedaan, hal ini menyebabkan gejolak antara kedua pihak yang tidak sependapat pemikirannya yang kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum. Sebagai contohnya bentuk perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap korbannya agar korban mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh pelaku yang dimana pelaksanaan pada pandangan pemikiran atau ideologi yang biasa lumrah terjadi tetapi sering menjadi gejolak permasalahan dalam masyarakat. Dari beberapa kasus yang ada pola persekusi bermula dari seseorang atau kelompok yang bermaksud untuk mengekspresikan atau mengemukakan pendapatnya, kemudian ada seorang atau sekelompok lain yang menganggap bahwa pendapat tersebut bertentangan (tidak sepaham) dan hal itu juga dianggap sebagai perbuatan yang menghina kelompoknya.²⁹

²⁷ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008.

²⁸ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49820967.amp>, diakses, tanggal 30 Agustus 2022.

²⁹ Wira Surya Wibawa, *et.al*, *Op.cit*, hlm. 3.

Perlu diketahui pula bahwa tindakan persekusi dapat dilakukan oleh aparat negara ataupun pihak lain yang bukan merupakan aparat negara. Oleh karena itu, untuk menilai ada atau tidaknya persekusi perlu dipertimbangkan juga apakah memang tidak ada akses perlindungan hukum oleh otoritas nasional di negara bersangkutan, atau aparat negara telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan semacam itu dan tidak melakukan perlindungan sebagaimana mestinya terhadap mereka yang menjadi korban. Terjadinya kasus persekusi seharusnya menarik perhatian aparat penegak hukum, karena penekanan terhadap penganiayaan meresahkan masyarakat. Terlepas dari siapa pelakunya, dan betapa kuatpun dukungan untuk mereka, negara berkewajiban untuk menanggapi persekusi akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

KESIMPULAN

1. Persekusi termasuk kedalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai dokumen hukum Internasional di Statuta Roma Tahun 1998. Diantaranya tercantum dalam ICTY tahun 1993 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan di dalam ICTR tahun 1994 Pasal 3 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan persekusi di Indonesia hanya dimasukkan kedalam beberapa jenis tindak pidana, seperti tindakan kurang menyenangkan, pengancaman, pemerasan, penganiayaan, pengeroyokan hingga penculikan yang secara lugas dan tegas dijelaskan dalam KUHP sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut digolongkan masuk kedalam tindakan persekusi. Dan aturan hukum lain yang mengatur tentang persekusi yakni Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 Pasal 45B. Sedangkan didalam hukum positif di Indonesia persekusi merupakan suatu jenis tindak pidana yang tidak diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang lainnya.
2. Dengan diaturnya persekusi hanya di dalam KUHP dan tidak adanya aturan hukum yang khusus mengenai persekusi menyebabkan kurang memberi perhatian pada korban karena aturan hukumnya yang belum jelas tersebut, dimana tidak adanya pidana ganti rugi didalam KUHP, baik secara pidana pokok maupun pidana tambahan. Apabila benar terjadi tindakan persekusi dan tidak ada mekanisme hukum nasional yang adil, masyarakat Internasional menyediakan mekanisme perlindungan Internasional yang bersifat komplementer. Salah satu

³⁰ *Ibid.*

upaya perlindungan yang diakui oleh hukum Internasional adalah adanya lembaga suaka dan prinsip “*non refoulement*” yang hanya berlaku bagi korban pelanggaran persekusi. Berdasarkan prinsip hukum ini, setiap negara harus menerima dan melindungi korban persekusi, serta dilarang mengusir atau mengembalikan korban persekusi tersebut ke wilayah di mana kebebasan dan hak hidupnya terancam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, “Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi”, *Binamulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 9, No. 2 Desember, hlm. 154.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 134-135.
- Ade P Banjarnahor, Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Tiri (Studi Tentang Kependudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sigalingging Kecamatan Parbuluan), *Skripsi*, Universitas Riau, 2020, hlm. 5.
- Ali Dahwir & Barhamudin, “Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 115.
- Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian *Freedom of Speech and Expression* Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstrasi di Indonesia”, *Lex Scientia*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 1, No. 1, November 2017, hlm. 82.
- Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1 November 2017, hlm. 81
- Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 78
- Arief Amrullah, Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi, Fakultas Hukum Unsoed, 2016, hlm. 3.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pre-sindo, Jakarta, 1993, hlm.99.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 160
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 306.

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.
- Cilung Ardizon, “Viktimologi Dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2020, hlm. 78.
- Dewi Susanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm 31.
- Dwi Arini Kusumaningsih, “Persekusi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2020, hlm. 1.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.
- E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress, 2008, hlm. 124.
- Erdianto, “Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir”, *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1, Mei (2021), hlm. 116.
- Fajar Yuda Utomo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 4.
- FN Sitorus, *Serviens in lumine veritatis*, 2009, hlm. 1
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, hlm. 57.
- Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, *De Lega Lata*, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm 118.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 122.
- Hanif Azhar, “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah”, *Al-‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 18.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 43.
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49820967.amp> , diakses, tanggal 30 Agustus 2022.
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49820967.amp> , diakses, tanggal 30 Agustus 2022.
- <https://kbbi.web.id/persekusi.html>, diakses, tanggal 22 Maret 2023.

- <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-arti-persekusi>, diakses, tanggal 22 Maret 2023.
- Intan Permata Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Riau, 2019, hlm. 5.
- Iwan Setiawan, “Kajian Yuridis Terhadap Persekusi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 294.
- Iwan Setiawan, “Kajian Yuridis Terhadap Persekusi”, *Jurnal Unigal*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 5, No. 2 September 2017, hlm. 294
- Jaako Kuosmanen, *What’s So Special About Persecution? Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 17, No. 1, 2014, hlm. 129.
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 27.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2016, hlm.3.
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 15.
- Lena Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hal. 6.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 1.
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.
- Mahrul Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 57.
- Muhammad Hilarif Anfas Maarof, “Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Media Iuris*, Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, hlm. 62.
- Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract*, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 14.
- Niki Ardianti, Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Riau, 2017, hlm. 5.
- Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

- Nur Pujayanti, Harry Soeskandi, "Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri", *Mimbar Keadilan*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 12, No. 23, Agustus 2018-Januari 2019, hlm. 241.
- Pedoman Penulisan Tesis, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Riau, hlm. 10.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 158.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 35.
- Simanjuntak, *et. al*, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 346.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.
- Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok, 2018, hlm. 213.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III, Balai Pustaka, Jakarta , 1989, hlm. 900.
- Tinjauan Umum Tentang Persekusi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 19
- Tresia Debora Sinaga, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Kewajiban Penunjukan Penasehat Huku Bagi Terdakwa Yang Diancam Pidana Diatas 5 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 4.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ. PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 19.
- Wira Surya Wibawa, *et.al*, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Persekusi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, hlm 6.